



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BUDI SETIYADI**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**
3. NHK : **454201**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.100.000.000

1. Tanah Seluas 17000 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m2/42 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 225.000.000

1. MOTOR, HONDA FORZA FORZA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPARD Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 42.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.433.204.925**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 3.800.704.925**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.800.704.925

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.